

PENETAPAN PRESIDEN No. 3 TAHUN 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setelah Pemerintah Darurat Republik Indonesia menjerahkan kembali kekuasaan penuh dalam dan Dewan Menteri di Jogjakarta pada tanggal Juli 1949, Pemerintah Republik Indonesia yang dapat bekerdja kembali seperti sediakala;
- b. bahwa penerimaan kembali kekuasaan pemerintahan di Daerah Istimewa Jogjakarta dari tangan Belanda sudah selesai ;

M e m u t u s k a n :

Mentjabut kembali kekuasaan penuh (plén pouvoir) yang berikan kepada Menteri Negara Koordinator Keamanan, S.P. Hamkoe Buwono IX, dengan Penetapan tertanggal Menumbang, 1 Mei

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 Djuli 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO)

Diumumkan
pada tanggal 30 Djuli 1949.

SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO).